



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN
DANA OPERASIONAL SEKOLAH (DOS) DALAM KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Batang Hari, maka perlu memberikan bantuan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari, guna kelancaran operasional sekolah dalam Kabupaten Batang Hari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Operasional Sekolah (DOS) dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4283);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Undang-Undang.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 59).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Dana Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.01.1.01.20.23.5.2. tanggal 28 Desember 2015.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH (DOS) DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari
5. Dana Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat DOS adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari

6. Tenaga Pendidik.....

6. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dalam penyelenggaraan pendidikan
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Program DOS adalah:

- a. untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa, siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain ; dan
- b. untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan dan penuntasan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang bermutu.

Pasal 3

Sasaran Bantuan DOS adalah semua sekolah Negeri dan Swasta dalam Kabupaten Batang Hari yang meliputi: Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Satu Atap, Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

BAB III

BESARAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH

Pasal 4

Besaran Bantuan (DOS) untuk tiap-tiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid per sekolah dan jumlah kebutuhan guru.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 5

DOS digunakan untuk membiayai operasional sekolah guna menjamin kesinambungan proses belajar mengajar dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Pasal 6

DOS tidak boleh digunakan untuk:

- a. disimpan atau disimpan-pinjamkan dengan maksud dibungakan;
- b. membayar honor, bonus, transportasi atau pembelian pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid;
- c. membangun gedung dan tambahan ruang guru;
- d. membeli peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran bagi siswa;
- e. menanam saham;
- f. membeli barang dan peralatan yang bersifat inventaris.

BAB V.....

BAB V
KOMPONEN DOS

Pasal 7

Dalam pengelolaan DOS, Kepala Sekolah bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Pasal 8

Bantuan DOS mencukup 2 (dua) komponen yaitu;

- a. dana Operasional untuk kegiatan proses belajar-mengajar; dan
- b. dana Insentif bagi Tenaga Pendidik.

Pasal 9

(1) Bantuan Operasional untuk Kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. TK yang digunakan untuk keperluan ;
 - 1) Pembelian ATK;
 - 2) Pembiayaan Cetak;
 - 3) Biaya Penggandaan
 - 4) Pembiayaan Air;
 - 5) Pembiayaan Listrik;
 - 6) Pembiayaan Perlengkapan Kegiatan;
- b. SD dan SMP, digunakan untuk keperluan ;
 - 1) Pembelian ATK;
 - 2) Pembiayaan Cetak;
 - 3) Pembiayaan Perlengkapan Kegiatan;

(2) Jika ada kelebihan pembayaran akan dikembalikan ke Kas Daerah.

Pasal 10

(1) Bantuan Dana Insentif bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. TK, Insentif diberikan untuk:
 - 1) Kepala Sekolah (PPTK) sebesar Rp.90.000,-orang/bulan; dan
 - 2) Bendahara Sekolah sebesar Rp.50.000,-orang/bulan;
- b. SD, Insentif diberikan untuk:
 - 1) Kepala Sekolah (PPTK) sebesar Rp.150.000,-orang/bulan; dan
 - 2) Wali Kelas sebesar Rp.40.000,-orang/bulan;
 - 3) Bendahara sebesar Rp.50.000,-orang/bulan;
 - 4) Operator Dapodik sebesar Rp.200.000,-orang/bulan;
 - 5) Guru Tidak Tetap (GTT) sebesar Rp.400.000,-orang/bulan.

c. SMP

c. SMP, Insentif diberikan untuk:

- 1) Kepala Sekolah (PPTK) sebesar Rp.150.000,-orang/bulan;
- 2) Wakil Kepala Sekolah sebesar Rp.120.000,-orang/bulan;
- 3) Wali Kelas sebesar Rp.40.000,-orang/bulan;
- 4) Pembina OSIS sebesar Rp.40.000,-orang/bulan;
- 5) Pembina Pramuka sebesar Rp.40.000,-orang/bulan;
- 6) Pembina Kesiswaan sebesar Rp.40.000,-orang/bulan;
- 7) Pembina Olahraga sebesar Rp.40.000,-orang/bulan;
- 8) Pustakawan sebesar Rp.40.000,-orang/bulan;
- 9) Kepala TU sebesar Rp.40.000,-orang/bulan;
- 10) Laboratorium sebesar Rp.40.000,-orang/bulan; dan
- 11) Guru Tidak Tetap (GTT) sebesar Rp.500.000,-orang/bulan.

d. SMA/SMK, Insentif diberikan untuk:

- 1) Kepala Sekolah (PPTK) sebesar Rp.150.000,-orang/bulan;
- 2) Wakil Kepala Sekolah sebesar Rp.120.000,-orang/bulan;
- 3) Bendahara Sekolah sebesar Rp.80.000,-orang/bulan;
- 4) Guru Tidak Tetap sebesar Rp.750.000,-orang/bulan;
- 5) Pegawai Komite sebesar Rp.400.000,-orang/bulan;
- 6) Wali Kelas sebesar Rp.80.000,-orang/bulan;
- 7) Pembina OSIS sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 8) Pembina Pramuka sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 9) Laboratorium IPA sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 10) Laboratorium Komputer sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 11) Laboratorium Bahasa sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 12) Pustakawan sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 13) Pengembangan Diri sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 14) Bendaharawan sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 15) Guru Piket sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 16) Staf Kurikulum sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 17) Satpam/Penjaga Sekolah sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 18) Kebersihan sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 19) Kepala Program sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 20) POKJA PLH sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 21) POKJA BKK sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 22) Kepala Bengkel sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 23) Ketua Jurusan sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 24) Laboratorium Akuntansi sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 25) Laboratorium Pemasaran sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 26) Laboratorium Perkantoran sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 27) Laboratorium Multimedia sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
- 28) Laboratorium Teknik Jaringan sebesar Rp.60.000,-orang/bulan;
dan
- 29) POKJA SIM sebesar Rp.60.000,-orang/bulan.

(2) Guru Tidak Tetap (GTT) pada Jenjang Sekolah Dasar yang berhak mendapatkan Dana Insentif dengan ketentuan :

- a. guru Kelas minimal mengajar 24 Jam per minggu;
- b. guru Agama apabila pada sekolah tersebut tidak memiliki guru agama PNS ; dan
- c. guru Olahraga apabila pada sekolah tersebut tidak memiliki guru Olahraga PNS.

(3).Guru Tidak Tetap.....

- (3) Guru Tidak Tetap pada Jenjang SMP,SMA/SMK harus mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhir dengan beban mengajar 24 jam per minggu, kecuali sekolah tersebut tidak memiliki guru mata pelajaran yang PNS.

BAB VI

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 11

Waktu pelaksanaan penggunaan DOS setiap Tahun Anggaran selama 12 (dua belas) bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran berjalan.

BAB VII

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN

DOS

Pasal 12

- (1) Sistem dan prosedur pengajuan permintaan pembayaran dan penyaluran DOS berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran kepada Bupati Batang Hari melalui Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) Berdasarkan persetujuan Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, maka DOS disalurkan ke rekening masing - masing Sekolah melalui Bank Jambi Cabang Muara Bulian.

BAB VIII

TATA TERTIB PENGELOLAAN DOS

Pasal 13

Tata tertib Pengelolaan DOS terdiri dari :

- a. menetapkan jumlah siswa per sekolah berdasarkan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. tidak diperkenakan melakukan pungutan dalam bentuk apapun;
- c. mengelola Dana DOS di sekolah secara transparan dan bertanggung jawab; dan
- d. bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Kepala Sekolah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterima Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari setiap Triwulan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X.....

BAB X

MONITORING, SUPERVISI DAN VERIFIKASI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pengelola DOS wajib melaporkan hasil penggunaan DOS kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari melalui Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Pengelola DOS wajib menyampaikan laporan kegiatan belajar mengajar Guru Tidak Tetap hasil penggunaan DOS kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari melalui Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Monitoring dan Supervisi terhadap Pengelolaan DOS dilakukan secara efektif dan terpadu oleh Pengelola DOS atau Lembaga selain Pengelola DOS.

BAB XI

PEMBATALAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH (DOS)

Pasal 16

Dalam hal sekolah penerima DOS mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima DOS atau/bubar, maka bantuan dibatalkan dan Dana DOS harus dikembalikan ke Kas Daerah.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh lembaga di luar Pengelola program, yaitu lembaga resmi Pemerintah yang berkompeten antara lain BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kabupaten Batang Hari. Lembaga tersebut di atas yang berwenang untuk melakukan Audit terhadap kinerja dan Adminitrasi Pengelolaan DOS.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 18

Sanksi terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan keuangan Daerah, Sekolah akan dijatuhkan oleh Aparat/ Pejabat yang berwenang, sanksi kepada Oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam bentuk :

- a. penerapan sanksi Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. penerapan tuntutan Perbendaharaan dan ganti rugi;
- c. penerapan proses hukum; dan
- d. pemblokiran dana untuk penyaluran periode berikutnya dan menghentikan sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada sekolah tersebut bilamana terbukti pelanggaran secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.

BAB XIV.....

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Batang Hari.


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 30 - 05 - 2016

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 30 - 05 - 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2016 NOMOR : 17